



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jl. S. Parman No. 09 Telp. 421260, 421261 Fax. (0451) 426860
Email. dishut@sulteng.go.id
Website. www.dishut.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000 / 21. 99 / ser

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa website dan media social adalah salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- b Bahwa namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menujuk Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1 Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - 2 Mengelola pembaruan data dan konten Website dan Media Sosial;
 - 3 Memelihara database website;
 - 4 Membuat konten informatif melalui aplikasi Media Sosial.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, 7 Juni 2023


PL. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
MUHAMMAD NENG, ST.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19691125 200112 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : *000 / 21. 99 / 567*
Tanggal : *7 Juni 2023*

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Penasihat/pengarah : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Tengah

Penanggung Jawab Berencana : Sekretaris

Koordinator : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum

Tim Redaksi dan editor : Akbar Fauzan, S.Hut
Admin : 1 Heriadi, SE,.MM

Palu, *7* Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MUHAMMAD NENG, ST.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19691125 200112 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800/21.77/SET
Tanggal : 7 Juni 2023

**URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	JABATAN TIM	URAIAN TUGAS
1	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2	Penanggung Jawab	a. Memastikan rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Website dan Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola User pengguna; c. Mengelola Database; d. Monitoring Perkembangan Website dan Media Sosial;

Palu, 7 Juni 2023

PIL. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MUHAMMAD NENG, ST.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19691125 200112 1 002